

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT  
DI KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - Dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat dan melaksanakan komitmen Pemerintah Daerah guna meningkatkan akses air minum dan sanitasi aman secara berkesinambungan serta untuk mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan dan kebijakan teknis diatur dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, PP No. 40 Tahun 1991, PP No. 81 Tahun 2012, PP No. 66 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 86 Tahun 2019, PP No. 22 Tahun 2021, PERMENKES No. 3 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020, PERDA KAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No. 2 Tahun 2020, PERBUP BOGOR No. 9 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang STBM diselenggarakan dengan pendekatan pemicuan dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan melibatkan semua unsur, yang meliputi Perangkat Daerah yang terkait dengan Pilar STBM dan pemberdayaan desa/kelurahan/masyarakat melibatkan semua unsur terdiri atas perilaku: stop BABS; cuci tangan pakai sabun (CTPS); pangan aman sehat rumah tangga; pengelolaan sampah rumah tangga; pengelolaan air limbah rumah tangga non kakus.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 23 Februari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2022.
- Penjelasan: 34 hlm.